



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 36 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.O7-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.O7-Kpt/O1/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Tahun 2023 yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Penguatan Pengawasan;
  - h) Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR: 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	Oktavianus Landi, ST	Ketua KPU Kab. Sumba Timur	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Ivony Rambu Wori Hana, ST	Anggota KPU Kab. Sumba Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Muhamad Syadak Balole, SE	Anggota KPU Kab. Sumba Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Romanus Ramone, SH	Anggota KPU Kab. Sumba Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Marthen Tanggu Rami, SE	Anggota KPU Kab. Sumba Timur	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Kh. Umbu Tamu Hawu, SH., M.Si	Sekretaris KPU Kab. Sumba Timur	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Umbu K. Sapularung, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;  - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Sacarias Lenggu, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3.	Scherlina Snak, S. Sos	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	Serly Selviana Duan, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	
II.	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Scherlina Snak, S. Sos	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur  - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
2.	Ade Umbu Tunggu Namupraing	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Yulianus Njuruhapa	Staf Pelaksana	Anggota	
III.	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan			
1.	Umbu K. Sapularung, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Usman Muhamad	Staf Pelaksana	Anggota	
IV	Tim Penataan Tata Laksana			
1	Sacarias Lenggu, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; dan  - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> .
2	Anaci C. S. Pada	Staf Pelaksana	Anggota	
3	Manase Meheng Pandoy	Staf Pelaksana	Anggota	
V	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Umbu K. Sapularung, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan <i>system</i> individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan <i>system</i> penilaian kinerja individu; dan</li> <li>- Membangun <i>system</i> dan proses <i>system</i> dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan <i>system</i>.</li> </ul>
2.	Yakobus Kiik, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Francis K. Huma Ly	Staf Pelaksana	Anggota	
VI	Tim Penguatan Pengawasan			
1.	Umbu K. Sapularung, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur; dan</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di KPU Kabupaten Sumba Timur.</li> </ul>
2.	Sedelti Remi	Staf Pelaksana	Anggota	
VII	Tim Penguatan Akuntabilitas			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Sacarias Lenggu, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun - 5 -system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
2.	Anaci C. S. Pada	Staf Pelaksana	Anggota	
3.	Manase Mehang Pandoy	Staf Pelaksana	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Serly Selviana Duan, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
2.	Arab Harabi Loda	Staf Pelaksana	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Kh. Uumbu Tamu Hawu, SH., M.S	Sekretaris KPU Kab. Sumba Timur	Ketua	- Bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiata di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
2.	Sacarias Lenggu, S.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua & Koordinator	
3.	Scherlina Snak, S. Sos	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Umbu K. Sapularung, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
5.	Serly Selviana Duan, S.Sos	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Waingapu  
pada tanggal 30 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd.

OKTAVIANUS LANDI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Timur  
Kasubag Hukum dan SDM,



Scherlina Snak